



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA, 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW 5200 FAKSIMILE 021-3846402
WEBSITE : WWW.DJPBN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S- **4317** /PB/2018

21 Mei 2018

Sifat : Segera

Hal : Petunjuk Teknis Koreksi Suspen Penerimaan
dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker
Transaksi Khusus Suspen Penerimaan

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
seluruh Indonesia

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Data Suspen Penerimaan dan dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi antara KPPN dengan satker mitra kerja, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saat ini penyelesaian data suspen atas setoran pengembalian belanja dan pengembalian transfer dilakukan dengan mereklasifikasi kode BA, ES I, dan Satker menjadi BA, ES I, dan Satker Transaksi Khusus Suspen Penerimaan **tanpa disertai reklasifikasi kode akun.**
2. Hal tersebut menyebabkan terdapat penyajian pengembalian belanja/transfer tanpa realisasi (belanja/transfer bersaldo minus) pada Laporan Realisasi Anggaran dan beban bersaldo minus pada Laporan Operasional Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BUN Transaksi Khusus Suspen Penerimaan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (UABUN).
3. Dalam penyajian Laporan Keuangan BUN tahun 2016 dan 2017 *audited*, pengembalian belanja/transfer tanpa realisasi yang menyebabkan belanja/beban/transfer bersaldo minus sebagaimana angka 2 di atas, telah direklasifikasi menjadi akun Pendapatan Anggaran Lain-lain.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka kewajaran penyajian Laporan Keuangan UAKPA BUN Transaksi Khusus Suspen Penerimaan dan Laporan Keuangan BUN, diatur petunjuk teknis penyelesaian suspen penerimaan sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian suspen penerimaan dilakukan atas transaksi pendapatan negara bukan pajak, transaksi pengembalian belanja, transaksi pengembalian transfer, transaksi penerimaan transitoris, dan/atau transaksi penerimaan pembiayaan yang memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - 1) transaksi penerimaan dengan kode Satker tidak ada dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai BAS; atau
 - 2) transaksi penerimaan yang tidak diakui oleh UAKPA/UAKPA BUN.
 - b. Koreksi atas suspen penerimaan sebagaimana huruf a dilakukan oleh KPPN mitra kerja Satker dengan cara mereklasifikasi kode BA, ES1, Satker, dan akun menjadi kode BA, ES1, Satker Transaksi Khusus Suspen Penerimaan (999.99.999984)

dengan kode ...

dengan kode KPPN mitra 901 dan **akun Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999)**.

5. Selain pengaturan sebagaimana angka 4 di atas, tata cara penyelesaian data suspen penerimaan tetap berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2017.
6. Petunjuk Teknis Koreksi Suspen Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam surat ini dilaksanakan untuk penyelesaian transaksi suspen penerimaan mulai tahun 2018.
7. KPPN agar menyampaikan maksud surat ini kepada Satker mitra kerjanya.
8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan agar memonitor pelaksanaan ketentuan dalam surat ini di lingkup KPPN masing-masing.

Dengan disampaikan untuk dipedomani.



a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

Firmansyah N. Nazaroedin
NIP 19640519 198402 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
3. Para Direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan